

# **EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA SAMARINDA**

**Tari Khairunnisa, Kus Indarto**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 11, Nomor 3, 2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda

Pengarang : Tari Khairunnisa

NIM : 1802015010

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 11 Juli 2023

**Pembimbing,**



**Dr. Kus Indarto, M.AP.**  
**NIP 19740401 200604 1 001**

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b>	<b>: eJournal Administrasi Publik</b>	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</b> <b>NIP 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b>	<b>: 11</b>	
<b>Nomor</b>	<b>: 3</b>	
<b>Tahun</b>	<b>: 2023</b>	
<b>Halaman</b>	<b>: 627-636</b>	

# EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA SAMARINDA

Tari Khairunnisa <sup>1</sup>, Kus Indarto <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda, kemudian untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda. Penelitian ini mempergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, indikator pada variabel masukan (input) belum sepenuhnya terpenuhi, indikator pada variabel proses sudah terpenuhi dan terlaksana dengan baik, indikator pada variabel hasil (output) sudah terpenuhi dengan baik, dan indikator pada variabel dampak (outcome) pun telah terpenuhi dengan baik. Faktor pendukung dari program RTLH didukung oleh beberapa pihak terkait kemudian koordinasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda, RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dan masyarakat. Komunikasi antar Dinas Perkim Kota Samarinda dengan masyarakat melalui tim fasilitator berjalan dengan baik, dan sarana prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambatnya dari kurangnya pengawasan dari Dinas Perkim Kota Samarinda pada saat proses memperbaiki rumah penerima bantuan, proses pengerjaan rumah yang melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, kurangnya kuantitas tukang, dan masih kurang meratanya bantuan di Kota Samarinda.*

**Kata Kunci :** *Evaluasi Program, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni*

## **Pendahuluan**

Kecilnya standar atas terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak maupun sehat bagi masyarakat miskin yaitu salah satu permasalahan bidang perumahan dan permukiman di Indonesia. Permasalahan tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat miskin maupun lemahnya sistem dan olah subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan. Masih ada masalah kemiskinan dalam menjalani kehidupan yang sejahtera, yang selalu menjadi kendala.

Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan stimulus yang bertujuan memiliki rumah yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [khairunnisatari10@gmail.com](mailto:khairunnisatari10@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

(MBR) untuk ditinggali, menjadikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, serta memberikan kehidupan yang memadai, bersih maupun sehat karena dari itu bantuan yang diberikan dapat dirasakan dalam jangka panjang. Program ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Berlandaskan dasar hukum tersebut program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yaitu program dari pemegang kekuasaan negara untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah di Provinsi Kalimantan Timur terlihat mumpuni di segala bidang, namun tidak semua masyarakat Kalimantan Timur dapat merasakannya, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kota Samarinda merupakan salah satu daerah yang saat ini menjalankan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hal ini dikarenakan Kota Samarinda memiliki tingkat kemiskinan mencapai 4,67% setara dengan 41,92 ribu jiwa pada tahun 2020 ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)) yang diantaranya masih menpati rumah tidak layak huni.

Kemudian langkah selanjutnya yang diambil dari kondisi permasalahan di atas yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menjadikan kearifan program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur. Dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni, kebijakan ini diimplementasikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman bersama pihak ketiga yaitu kontraktor pelaksana kemudian konsultan pengawas.

Berdasarkan data hasil verifikasi tahun 2017, jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 51.722 unit terbesat di 10 kabupaten dan kota, sedangkan pada tahun 2020 rumah tidak layak huni di Kota Samarinda berjumlah 22.647 unit yang tersebar di 10 kecamatan (sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda). Data tersebut menunjukkan bahwa perlunya program RTLH untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, dan program ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kekumuhan di Kota Samarinda yang diakibatkan oleh rumah-rumah dengan kondisi tidak layak huni.

Dalam penanganan RTLH di wilayah Kota Samarinda, menemukan kendala yang dihadapi antara lain kurang tepatnya sasaran penerima bantuan RTLH, kurangnya pemerataan dalam pelaksanaan program bantuan RTLH, proses pembangunan yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan, dan masih terdapat kendala yaitu seperti dalam hal pengurusan persyaratan sebagai calon penerima bantuan RTLH sehingga masyarakat tidak dapat memenuhinya dan tidak dapat menerima bantuan program RTLH.

Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu peneliti menyimpulkan untuk mengkaji tentang pengevaluasian pelaksanaan program RTLH di Kota Samarinda,

serta guna mengetahui faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan program RTLH di Kota Samarinda.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Mustari (2015:37) mengemukakan bahwa kebijakan publik memilih rupa sebuah kehidupan setiap bangsa serta negara. Seluruh negara mengalami dilema yang sama, yang tidak sama yaitu bagaimana respon masing-masing pemerintah terhadap permasalahan tersebut. Hal ini yang dianggap sebagai kebijakan publik, dikarenakan kebijakan publik artinya ranah dari negara atau pemerintahan, atau kewenangan pemegang negara, jadi kebijakan publik merupakan wujud konkrit dari cara ataupun metode oleh pemerintah untuk memamanajemeni kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemudian Pasolong (2017:63) memaparkan bahwa kebijakan publik yaitu kekuasaan pemegang negara dalam pengolahan sebuah kebijakan yang diterapkan ke dalam instrumen kaidah hukum. Hal tersebut bertujuan sebagai menyerap gerakan sosial dalam suatu kelompok yang kemudian menjadikan tumpuan perumusan kebijakan sehingga lahirlah ikatan kemasyarakatan yang selaras.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan adapun kebijakan publik yaitu keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan harus berpedoman pada kepentingan publik. Kebijakan pemerintah yang diimplementasikan dalam bentuk konkrit bukan sekedar pernyataan.

Agustino (2020:17) memaparkan bahwa kebijakan publik memiliki ciri utama, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah kegiatan yang mempunyai suatu tujuan tertentu.
2. Kebijakan publik diciptakan oleh pemegang kekuasaan.
3. Pada dasarnya kebijakan publik yaitu kesimpulan yang dilakukan secara menyeluruh.
4. Kebijakan yaitu "apa yang sesungguhnya dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan" dan bukan "apa yang hendak dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan".
5. Kebijakan publik dapat bersifat populer (insentif, implementasi bantuan dana ke masyarakat miskin dan lainnya) namun bisa juga berupa (pembatalan subsidi, penetapan suku bunga tinggi dan sebagainya).
6. Kebijakan dapat berbentuk positif dan negatif.
7. Kebijakan didasarkan atas kaidah hukum dan kegiatan yang bersifat memerintah.

### ***Evaluasi Kebijakan***

Menurut Agustino (2020:21) mengemukakan yakni evaluasi kebijakan merupakan segala kumpulan kegiatan fungsional yang berupaya agar melakukan

penilaian dengan pendapat tentang kegunaan atau dampak dari kebijakan, program, dan kegiatan yang sedang maupun yang telah selesai dikerjakan.

Menurut Putra (2020:88), evaluasi kebijakan atau yang lebih dikenal dengan selaku uraian kebijakan merupakan suatu pengukuran mengenai efek kebijakan atau hal lain yang meliputi pengolah pertimbangan-pertimbangan tentang faedah kebijakan.

Akbar (2018:10) mengemukakan bahwasannya evaluasi kebijakan adalah sekumpulan tindakan yang dikerjakan untuk menelaah informasi yang berkaitan dengan hasil dari pelaksanaan kebijakan dengan menyeluruh, selanjutnya dilakukan penilaian oleh hasil dari kebijakan itu apakah bagus dalam hal implementasi, faedah sehingga dijadikan tempat rekomendasi di kebijakan selanjutnya ataukah tidak.

Berdasarkan penguraian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan penilaian oleh dampak dan efek kebijakan dari agenda-agenda pemerintah hasil kebijakan yang telah atau sedang dilaksanakannya sebuah aturan.

Nurcholis (2007:23) mengemukakan evaluasi kebijakan merupakan proses yang didasari pada disiplin yang kuat dan tingkatan waktu. Dikarenakan sebab itu, disarankan untuk membuat rancangan evaluasi bersama dan membuat seperangkat alat dengan standar maupun patokan. Rancangan penilaian tersebut adalah *input*, *process*, *output*, dan *outcomes* mencakup serangkaian butir-butir standar dan indikatornya yaitu sebagai berikut :

1. *Input* (masukan) adalah masukan yang dipergunakan dalam implementasi kebijakan.
  - a. Sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana.
  - b. Peralatan dan teknologi.
2. *Proses* yakni bagaimana suatu kebijakan diaplikasikan berupa pelayanan langsung ke masyarakat.
  - a. Tepat sasaran atau tidak.
  - b. Berdaya guna atau tidak.
  - c. Sesuai atau tidak.
3. *Output* (hasil) adalah produk dari implementasi kebijakan. Apakah sebuah implementasi kebijakan akan mewujudkan produk menyesuaikan dengan tujuan yang sudah ditetapkan.
  - a. Target yang dituju.
  - b. Besaran target yang dituju.
  - c. Banyaknya target sasaran yang tertangani.
  - d. Banyaknya kumpulan yang terlibat.
4. *Outcome* (dampak) yakni apakah sebuah pelaksanaan implementasi kebijakan berakibat secara nyata untuk kumpulan target yang sesuai dengan tujuan kebijakan.
  - a. Perubahan pada sasaran.

- b. Besaran perubahan kelompok target.
- c. Bagaimana besar perubahan yang terjadi pada sasaran.

### ***Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)***

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, RTLH merupakan rumah yang masih kurang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimal luas bangunan, dan kesehatan penghuni. RTLH diartikan pula sebagai tempat tinggal yang aspek fisik serta mentalnya tak memenuhi kondisi.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan rumah dengan ciri yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1. Kualitas konstruksi bangunan memakai bahan beton bertulang dan terpenuhinya SNI.
2. Kualitas konstruksi bangunan memakai bahan bangunan kayu dan terpenuhinya SNI.
3. Kualitas konstruksi bangunan menggunakan bahan bangunan baja dan terpenuhinya SNI.
4. Minimal mampu menahan guncangan gempa 8 skala richter.
5. Luas bangunan menggunakan standar luas per orang (9 m<sup>2</sup>/orang).

### ***Definisi Konsepsional***

Berdasarkan teori dan konsep di atas, maka definisi konsepsional dari Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rangkaian kegiatan yang dirancang untuk melihat hasil kebijakan yang telah terlaksana, kemudian dilakukan penilaian terhadap akibat-akibat dan dampak-dampak dari program RTLH, segala sesuatu yang berkaitan dengan program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan serta menciptakan rumah yang layak huni di Kota Samarinda.

### ***Metode Penelitian***

Dalam penelitian ini, peneliti memakai metode penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Hal tersebut memfokuskan perhatian pada perkara atau kejadian yang ada dan mampu menjelaskan secara rinci tentang kenyataan yang ditemui di lapangan sehingga peneliti dapat membagikan informasi secara faktual.

Adapun fokus penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda yaitu sebagai berikut : masukan (*input*), proses, hasil (*output*), dan dampak (*outcome*).
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda.

Data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan memakai teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Data sekunder didapatkan memakai laporan-laporan, buku-buku, catatan-catatan yang sangat berkaitan dengan penelitian ini. *Key informan* dan *informan* dalam penelitian ini meliputi Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kota Samarinda, Kasi Pemantauan dan Pengendalian Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kota Samarinda, Kasi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Dinas Perkim Kota Samarinda, dan masyarakat penerima program RTLH di Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi penelitian kepustakaan yang dimana peneliti menggunakan fasilitas kepustakaan berupa buku maupun hasil penelitian terdahulu untuk melihat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif (*interactive model of analisis*) oleh Miles dan Huberman dalam Wanto (2018:42) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda***

Pada penelitian ini, peneliti menganalisis evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda dengan berdasarkan oleh teori evaluasi kebijakan Nurcholis (2007:23) yang meliputi empat aspek antara lain, yaitu masukan (*input*), proses, hasil (*output*), dan dampak (*outcome*).

#### ***1. Masukan (Input)***

Sugiyono (2017:53) memaparkan bahwa masukan berkaitan dengan input yang akan dipakai untuk mencapai terpenuhinya proses yang kemudian agar digunakan untuk mencapai tujuan. Variabel ini dipakai untuk memenuhi pertanyaan-pertanyaan yaitu sebagai berikut. Apakah masukan yang dipakai dalam mencapai tujuan telah memadai? Bagaimana kualitas dan kuantitasnya? Berapa dananya? Darimana dananya diperoleh? Siapa saja pihak yang ikut serta dalam melaksanakan proses?

Kemudian Nurcholis (2007:23), masukan mencakup indikator-indikator seperti sumber daya pendukung yang mencakup sumber daya manusia, uang, sarana dan prasarana.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti menyatakan bahwa masukan (*input*) di program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dapat disimpulkan sesungguhnya indikator-indikator masukan (*input*) yang mencakup sumber daya pendukung seperti sumber daya manusia, uang sarana dan prasarana belum sepenuhnya terpenuhi dikarenakan dana yang diterima oleh Dinas Perkim



Kota Samarinda masih terbatas sehingga belum meratanya pelaksanaan program RTLH di seluruh Kelurahan di Samarinda. Masih kurangnya kuantitas tukang yang diadakan oleh Dinas Perkim Kota Samarinda. Namun di sisi lain mengenai sarana dan prasarana seperti pengadaan mobil pick up untuk mengangkat bahan-bahan material ke rumah penerima program RTLH telah memadai dan dipersiapkan dengan baik untuk mendukung kelancaran program tersebut.

## **2. Proses**

Proses yaitu mempokokkan diri dengan penilaian dorongan internal dan pengoperasian program. Pada variabel ini yang dilihat yaitu perjelajahan pelaksanaan program dan kualitas layanan yang diberikan. Kemudian pada variabel ini pula mengamati dan menilai keseluruhan proses seperti tujuan proses (Mulyadi, 2015:93).

Adapun yang dipaparkan oleh Fermana (2009:23), proses merupakan seluruh kegiatan yang mengubah *input* menjadi *output*, seperti pembangunan fisik, kegiatan instansi, dan penerbitan peraturan. Kemudian pemaparan oleh Nurcholis (2007:23), proses itu diwujudkan pada bentuk pelayanan langsung atau eksklusif kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda belum terlaksana baik, pada pengerjaan perbaikan rumah penerima bantuan program RTLH melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak kontraktor oleh Dinas Perkim Kota Samarinda seharusnya pengerjaan dilakukan dalam kurun waktu 60 hari namun pada kenyataan di lapangan didapati bahwa pengerjaan melebihi batas waktu.

## **3. Hasil (Output)**

Mamonto, A (2009:14) memaparkan, *output* membahas mengenai kinerja sumber daya manusia yang terlibat dalam suatu kegiatan selama proses pengerjaan dan juga kualitas program. Variabel hasil (*output*) dipakai dalam memenuhi beberapa pertanyaan-pertanyaan yaitu sebagai berikut. Apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai? Bagaimanakah tingkat masyarakat yang merupakan target implementasi kebijakan?

Sementara itu Nurcholis (2007:24), hasil (*output*) memiliki indikator-indikator seperti tepat tidaknya target yang dituju, banyaknya target yang dituju, banyaknya target yang tertangani, dan banyaknya kelompok yang terlibat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda sudah terlaksana dengan baik, para penerima bantuan program RTLH merasa sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Kemudian program RTLH di Kota Samarinda telah tepat sasaran walaupun belum meratanya pembangunan di seluruh kelurahan di Samarinda.

#### **4. Dampak (Outcome)**

Mulyadi (2015:96) mengatakan bahwa variabel dampak difokuskan pada evaluasi keseluruhan dari suatu program terhadap masyarakat. Adapun pertanyaan utama yang biasanya muncul dalam variabel ini yaitu jika suatu program sudah berhasil mencapai tujuannya seperti seberapa bagus program berjalan? Apakah tujuan pelayanan tercapai pada dengan yang diharapkan?

Adapun Nurcholis (2007:24), mengatakan bahwa dampak (*outcome*) harus memiliki indikator-indikator seperti apakah program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berdampak nyata terhadap para penerima bantuan program RTLH sesuai dengan tujuan kebijakan, dan apakah para penerima bantuan program RTLH menjadi jauh lebih bisa menyelesaikan permasalahan ekonominya atau sama seperti sebelumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak (*outcome*) pada pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda bahwa program ini sangat berdampak nyata kepada penerima bantuan program RTLH karena telah menjadikan rumah mereka rumah layak huni yang mampu memberikan rasa aman maupun rasa nyaman. Kemudian dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pada variabel dampak di program rehabilitasi RTLH di wilayah Kota Samarinda telah terpenuhi.

### ***Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda***

#### **1. Faktor Pendukung**

- a. Program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda didukung oleh beberapa pihak terkait adalah Dinas Perkim Kota Samarinda, Dinas Sosial, serta dukungan masyarakat yang ada di Kota Samarinda. Perlunya kerjasama antar pihak sehingga lancarnya dalam proses pelaksanaan program RTLH.
- b. Komunikasi Dinas Perkim Kota Samarinda kepada masyarakat yang diberi bantuan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui tim fasilitator terlaksana dengan lancar. Penyampaian informasi kepada para masyarakat yang diberi bantuan program RTLH sangat komunikatif sehingga para penerima bantuan tidak mengalami kesulitan dalam proses berjalannya program.
- c. Sarana dan prasarana; mobil pick up yang sangat memadai dalam proses merenovasi rumah pada pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda. Persiapan telah dilakukan dengan baik, teringat bahwa sarana dan prasarana yang telah memadai pada keberlangsungan proses pelaksanaan program

#### **2. Faktor Penghambat**

- a. Pada pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda terdapat kurangnya kuantitas tukang oleh karena itu para

- penerima bantuan program RTLH memperbaiki rumahnya menggunakan tenaga pribadi.
- b. Masih terdapatnya kurang pada bahan material pada proses perbaikan rumah yang mengakibatkan penerima bantuan membeli material tambahan sendiri. Seperti halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2016), para penerima program bantuan RTLH mengalami kekurangan bahan material pada saat pengerjaan rumah sehingga mereka membeli bahan material tambahan sendiri untuk melengkapi bahan-bahan yang kurang.
  - c. Kurangnya pengawasan oleh Dinas Perkim Kota Samarinda. Dampak dari kurangnya pengawasan yaitu proses pengerjaan rumah yang memakan waktu lama melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Adapun yang dituliskan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwasannya proses pengerjaan rumah dilakukan selama 60 hari.
  - d. Belum meratanya bantuan di Kota Samarinda karena masih terbatasnya anggaran. Anggaran salah satu penunjang jalannya suatu program, karena jika tidak ada anggaran maka suatu program tidak bisa terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat memutuskan bahwa evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda telah berjalan sesuai dengan pedoman RTLH namun ada beberapa indikator yang masih belum terpenuhi dalam pelaksanaan program tersebut. Dana yang terbatas mengakibatkan belum meratanya terlaksana program ke seluruh Kota Samarinda. Sejauh ini masih tidak dapat berefek yang signifikan pada penurunan angka rumah tidak layak huni yang ada di Kota Samarinda, pemerintah hanya dapat melakukan perbaikan pada 147 rumah di tahun 2021.

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan program RTLH Kota Samarinda antara lain dukungan dari berbagai pihak, komunikasi Dinas Perkim Kota Samarinda ke para penerima program bantuan cukup baik, sarana dan prasarana yang mendukung seperti tersedianya mobil pick up untuk mengangkut bahan bangunan ke rumah penerima program RTLH.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan program RTLH Kota Samarinda antara lain terdapat kurangnya kuantitas tukang pada pelaksanaan program, kurangnya bahan dalam pembangunan mengakibatkan penerima bantuan membeli bahan sendiri untuk melengkapi bahan-bahan yang kurang, kurangnya pengawasan oleh Dinas Perkim Kota Samarinda dalam proses pelaksanaan program, terbatasnya anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan program.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Samarinda, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Samarinda sebaiknya maksimal dalam mengawasi proses pelaksanaan renovasi rumah program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
2. Sebaiknya diadakan peningkatan kuantitas pada tukang agar para penerima program bantuan tidak mengerjakan perenovasian rumah secara mandiri.
3. Sebaiknya pada saat pendataan dilakukan secara mendetail agar pada saat pengerjaan renovasi rumah, bahan-bahan bangunan terpenuhi menyesuaikan dengan apa yang perlu diperbaiki.
4. Pelaksanaan program RTLH harus sesuai dengan pedoman untuk meminimalisir terjadinya kendala pada saat proses pelaksanaan program tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Kedelapan). Alfabeta.
- Akbar, F. (2018). *Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia)*. Ideas Publishing.
- Fermana, S. (2009). *Kebijakan Publik*. Ar-Ruzz Media.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Leutikaprio.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2014 *Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Rumah Layak Huni*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 *Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya*.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*.
- Putra, A. W. (2020). Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara (Peraturan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 46 Tahun 2011). *EJournal Administrasi Negara*, 8, 8812–8824.  
<https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ucej/article/view/1216>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan* (Pertama). Alfabeta.
- Wanto, A. H. (2018). Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Konsep Smart City. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2, 39–43.  
<https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p39-43>